

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SERANG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA SERANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta penjelasannya. Seiring bergulirnya waktu, pengelolaan barang milik daerah dituntut untuk terus beradaptasi mengikuti ketentuan pemerintah pusat yang terus berkembang maka penyesuaian regulasi di lingkungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan.

Selain itu, optimalisasi pengelolaan barang milik daerah sebagai potensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah sudah saatnya untuk digalakkan, mengingat banyak barang milik daerah yang tidak digunakan langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan dan tersebar di wilayah Kota Serang, sehingga dibutuhkan pembinaan akan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah agar peran Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Pengurus Barang Pengelola memiliki landasan hukum untuk melakukan pembinaan.

Dengan ditetapkan dan diundangkannya rancangan peraturan daerah tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman pengelolaan barang milik daerah yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Serang, Oktober 2025

Penyusun

Tim Bidang Pengelolaan BMD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
BAB III MATERI MUATAN.....	11
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	11
B. Ruang Lingkup.....	12
BAB IV PENUTUP.....	15
A. Simpulan.....	15
B. Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tanggal 2 Juli 2024.

Pemerintah mempertimbangkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan 2 dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6), Pasal 61 ayat (6), dan pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan pasal 29 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2016 tentang penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka akan berdampak pada dalam Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah yang memuat Pengelolaan Barang Milik Daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2024.

Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, dimana lahirnya peraturan baru semestinya juga diimbangi dengan perubahan produk hukum di bawahnya agar ada kesesuaian dengan produk hukum di atasnya.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memiliki resiko tinggi terhadap permasalahan hukum yang dalam hal penegakan hukumnya (law

enforcement) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat di daerah/Kabupaten/kota tersebut, karena masalah penegakan hukum merupakan hal yang bersifat keharusan karena sifat hukum yang memaksa, dimana setiap Negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial di masyarakat. Di bidang hukum banyak terjadi perkembangan pada materi hukumnya, dimana lahinya peraturan baru semestinya juga diimbangi dengan perubahan produk hukum di bawahnya agar ada kesesuaian dengan produk hukum di atasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan analisa terhadap produk hukum di Daerah untuk dilakukan pembaharuan produk hukum daerah agar ada kesesuaian produk hukum daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan aset yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah sehingga pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya.

Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.

Pengelolaan barang milik daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Pemerintah Kota Serang telah mengatur pengelolaan barang milik daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kota Serang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010.

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah:

- a. Perlu disesuaikan /dibentuknya Peraturan Daerah Kota Serang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini yang mampu beriringan dengan perkembangan pengelolaan barang milik daerah. Sehingga mampu memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan barang milik daerah; dan
- b. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pembentukan perubahan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
3. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB II

POKOK PIKIRAN

Terdapat perubahan dan/atau substansi baru dalam Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu:

- a. Perubahan Nomenklatur Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Perubahan Definisi Hibah, dan Penambahan Definisi ASN, serta penyesuaian nomenkatur IMB menjadi PBG;
- b. Penambahan ketentuan Perolehan BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- c. Perubahan ketentuan kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD;
- d. Perubahan ketentuan pengaturan Rencana Kebutuhan BMD;
- e. Perubahan ketentuan terkait pengecualian dokumen untuk permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- f. Dihapusnya ketentuan yang mengatur bahwa Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah;
- g. Perubahan dan Penambahan ketentuan terkait tanggung jawab mitra pemanfaatan BMD;
- h. Penambahan ketentuan terkait penyusunan proposal/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek KSP atau BGS/BSG oleh calon mitra;
- i. Penambahan ketentuan mengenai kompensasi bagi Calon mitra KSP atau calon mitra BGS/BSG yang berstatus pemrakarsa/pemohon KSP atau BGS/BSG;
- j. Perubahan ketentuan terkait mekanisme pemilihan mitra KSP dapat melalui penunjukan langsung dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus;
- k. Penambahan ketentuan terkait Batasan bagi calon mitra pemanfaatan BMD dalam memasukkan dokumen penawaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhinya pengumuman;

- I. Perluasan makna objek sewa tanah, dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah
- m. Penambahan subyek penyewa BMD yaitu unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah
- n. Perubahan ketentuan terkait jangka waktu sewa BMD
- o. Perubahan Formula Tarif/Besaran Sewa
- p. Perubahan ketentuan terkait Pejabat yang menandatangani perjanjian sewa
- q. Penambahan ketentuan terkait pembayaran uang Sewa secara periodik
- r. Penambahan ketentuan terkait penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:
 - a. Sewa untuk penyediaan infrastruktur; dan/atau b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.
- s. Penambahan ketentuan terkait perpanjangan sewa
- t. Penambahan ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang
- u. Penambahan ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang
- v. Perubahan ketentuan terkait jangka waktu Pinjam Pakai
- w. Perubahan ketentuan terkait Perjanjian Pinjam Pakai
- x. Perubahan ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
- y. Perubahan ketentuan terkait karakteristik BMD yang bersifat khusus dan penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus.
- z. Perubahan ketentuan terkait dengan pihak yang dapat melaksanakan KSP dan yang dapat menjadi mitra KSP.
 - aa. Penambahan ketentuan terkait dengan kewajiban asuransi obyek dan hasil KSP oleh mitra KASP.
 - bb. Penambahan ketentuan terkait dengan penjelasan jenis penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - cc. Penambahan ketentuan terkait dengan penjelasan bahwa dalam kondisi tertentu Gubemur/Bupati/Walikota dapat menetapkan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap.
 - dd. Perubahan ketentuan terkait dengan besaran kontribusi tertap KSP.

- ee. Perubahan Ketentuan terkait dengan pertimbangan perhitungan pembagian keuntungan dan dasar besaran nilai investasi yang tidak hanya atas nilai wajar tapi juga bisa menggunakan nilai taksiran.
- ff. Perubahan ketentuan terkait dengan pengaturan mitra KSP atas BMD untuk penyediaan infrastruktur.
- gg. Perubahan ketentuan terkait dengan hal-hal pengakhiran KSP.
- hh. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme persetujuan KSP di Pengguna Barang.
- ii. Perubahan ketentuan terkait dengan persetujuan atas permohonan KSP.
- jj. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme permohonan perpanjangan jangka waktu KSP.
- kk. Perubahan ketentuan terkait dengan pertimbangan BGS/BSG dan kewajiban persetujuan bangunan gedung.
- ll. Perubahan ketentuan terkait dengan larangan penjaminan, pengadaian, atau pemindahtanganan bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS.
- mm. Penambahan ketentuan terkait dengan kewajiban Mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian mengasuransikan gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG.
- nn. Penambahan terkait dengan besaran kontribusi tahunan.
- oo. Penambahan ketentuan terkait dengan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap BGS/BSG.
- pp. Penambahan ketentuan terkait dengan kriteria pengakhiran BGS/BSG sepihak oleh Gubemur/Bupati/Walikota.
- qq. Penambahan ketentuan terkait dengan penyimpanan bukti kepemilikan BMD.
- rr. Perubahan ketentuan terkait dengan pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.
- ss. Penambahan ketentuan terkait jenis pemangku jabatan yang mendapatkan kendaraan perorangan dinas bagi pemangku jabatan.
- tt. Perubahan ketentuan terkait dengan nilai wajar bagi penilaian dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan.
- uu. Perubahan ketentuan terkait dengan kriteria penilaian BMD untuk mendapatkan nilai wajar dan nilai penaksiran.

- vv. Perubahan ketentuan terkait dengan kriteria kondisi tertentu dan penilaian kembali atas nilai BMD.
- ww. Perubahan ketentuan terkait dengan pelaksana penilaian BMD untuk pemindahtanganan.
- xx. Perubahan ketentuan terkait dengan kategori bidang kepentingan umum.
- yy. Perubahan ketentuan terkait dengan nilai pemindahtanganan merupakan nilai wajar/nilai taksiran.
- zz. Perubahan ketentuan terkait dengan pengecualian penjualan BMD secara lelang yakni jenis BMD yang bersifat khusus dan BMD lainnya.
- aaa. Perubahan ketentuan terkait dengan penilaian penjualan yang dapat menggunakan nilai tawar dan nilai taksir.
- bbb. Perubahan ketentuan terkait dengan persyaratan Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- ccc. Perubahan ketentuan terkait dengan penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.
- ddd. Perubahan ketentuan terkait dengan dokumen dalam serah terima barang hasil penjualan.
- eee. Penambahan ketentuan terkait dengan syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD pemegang tetap kendaraan perorangan dinas.
- fff. Perubahan ketentuan terkait dengan kriteria kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada.
- ggg. Penambahan ketentuan terkait dengan penjelasan pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD sebagai yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
- hhh. Perubahan ketentuan terkait dengan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang dimohon untuk dijual tanpa melalui lelang.
- iii. Perubahan ketentuan terkait dengan pembayaran atas Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.
- jjj. Perubahan ketentuan terkait dengan pembebanan biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan

Pejabat Negara, pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD atau Pegawai ASN.

kkk. Perubahan ketentuan terkait dengan Pejabat negara/mantan pejabat negara dan pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD yang tidak memenuhi syarat dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

III. Perubahan ketentuan terkait dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan, menjadi tanggungan pejabat negara, pimpinan DPRD, atau Pegawai ASN yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual.

mmm. Perubahan ketentuan terkait dengan pejabat negara, pimpinan DPRD, atau pegawai ASN yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.

nnn. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme pengajuan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang.

ooo. Perubahan ketentuan terkait dengan dokumen pendukung permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.

ppp. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme persetujuan permohonan penjualan.

qqq. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme pembayaran pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan.

rrr. Perubahan ketentuan terkait dengan selisih lebih pada Barang Milik Daerah yang menjadi objek Tukar Menukar.

sss. Perubahan ketentuan terkait dengan barang pengganti perjanjian tukar menukar.

ttt. Perubahan ketentuan terkait dengan pertimbangan hibah BMD.

uuu. Perubahan ketentuan terkait dengan segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah.

- vvv. Perubahan ketentuan terkait dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- www. Perubahan ketentuan terkait dengan penugasan penilaian BMD oleh Pengelola Barang.
- xxx. Perubahan ketentuan terkait dengan sebab-sebab penghapusan BMD.
- yyy. Penambahan ketentuan terkait dengan Penghapusan karena sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.
- zzz. Perubahan ketentuan terkait dengan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah dalam penguasaan Pengguna Barang.
- aaaa. Penambahan ketentuan terkait dengan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah dalam penguasaan Pengguna Barang
- bbbb. Perubahan ketentuan terkait dengan pemantauan dan investigasi BMD oleh pengelola barang.
- cccc. Penambahan ketentuan terkait dengan penjabaran pemantauan dan investigasi BMD oleh pengelola barang
- dddd. Perubahan ketentuan terkait dengan pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.
- eeee. Penambahan ketentuan terkait dengan ketentuan peralihan pimpinan DPRD yang telah mengakhiri masa jabatannya yang dapat melakukan pembelian kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.

Berdasarkan muatan perubahan sebagaimana dimaksud diatas, disamping mengintegrasikan dengan ketentuan diatasnya, Rancangan Peraturan Daerah yang baru juga memberikan penjelasan atas pembagian kewenangan pejabat pengelolaan barang milik daerah serta memberikan landasan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang mengakomodir dinamika dalam pelaksanaan pengelolaan BMD saat ini.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun sasaran yang akan diwujudkan dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

1. Mengakomodasi dinamika pengelolaan barang milik daerah.
2. Meminimalkan multitafsir atas pengelolaan barang milik daerah.
3. Mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pengguna barang dan pengelola barang.
4. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Jangkauan pengaturan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup mekanisme pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, hingga ganti rugi dan sanksi. Pengaturan mengenai keseluruhan mekanisme ini sangat penting agar komponen pemerintah daerah yang berperan pada masing-masing siklus pengelolaan barang milik daerah tersebut dapat secara tertib dan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya serta mampu untuk mengoptimalkan fungsi dari setiap barang milik daerah yang ada untuk menunjang jalannya pemerintahan daerah.

Sedangkan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan pada upaya untuk mendorong terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah, agar setiap barang milik daerah yang ada dapat berperan dalam menunjang kelancaran dan memberi kemudahan bagi penyelenggaran pemerintahan daerah Kota Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan materi yang tidak akan terpisahkan dengan sasaran, arah dan jangkauan yang telah diuraikan diatas, sehingga dalam menentukan luasnya pengaturan dan norma dalam rancangan peraturan daerah ini tidak akan keluar dari materi tersebut. Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup:

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan digunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II BARANG MILIK DAERAH

Pada bab ini dijelaskan tentang barang milik daerah yang merupakan hasil pembelian dari dana APBD maupun berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB III PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pejabat-pejabat yang melakukan pengelolaan barang milik daerah beserta tugas dan kewenangannya.

BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtempahan barang milik daerah; dan penghapusan barang milik daerah.

BAB V PENGADAAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai pengadaan barang yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENGGUNAAN

Pada Bab ini dijelaskan setelah dilakukan pengadaan maka Wali Kota akan menetapkan status penggunaan barang milik daerah selain barang yang meliputi: barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengejaap (KDP), barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan Aset Tetap Renovasi (ATR).

BAB VII PEMANFAATAN

Pada Bab ini akan dijelaskan pemanfaatan barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang meliputi: Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS/BSG, dan KSPI

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai bentuk-bentuk pengamanan barang milik daerah yang meliputi: pengamanan fisik, pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum. Kemudian juga dijelaskan tentang bagaimana tata cara dan kewenangan pemeliharaan barang milik daerah.

BAB IX PENILAIAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai penilaian terhadap barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan

BAB X PEMINDAHTANGANAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pemindahtanganan barang milik daerah yang meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah; atau penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB XI PEMUSNAHAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai barang milik daerah yang dapat dilakukan pemusnahannya.

BAB XII PENGHAPUSAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai penghapusan terhadap barang milik daerah yang meliputi: penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan penghapusan dari Daftar BMD.

BAB XIII PENATAUSAHAAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai penatausahaan barang milik daerah yang meliputi: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah.

BAB XV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan mengenai perlakuan terhadap barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah

BAB XVI BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pada Bab ini dijelaskan mengenai penggolongan rumah negara, tata cara pengelolaan, dan penetapan penggunaannya

BAB XVII GANTI RUGI DAN SANKSI

Pada Bab ini dijelaskan mengenai ganti rugi dan sanksi akibat kelalaian, penyalahgunaan atas pengelolaan barang milik daerah.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pengaturan lebih lanjut atas Peraturan Daerah ini dalam bentuk Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pencabutan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta pemberlakuan Peraturan Daerah dan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset tersebut. Dan sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi Masyarakat.
2. Dengan memperhatikan setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, materi muatan yang diperlukan dalam peraturan daerah ini harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut sebagai wujud dari penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Memuat rangkuman pokok pikiran dari bab sebelumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan (sesuai materi muatan peraturan wali kota).

B. Saran

Agar pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan :

1. Mekanisme dan prosedur yang transparan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini;
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini segera diikuti dengan pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai rincian teknis

pelaksanaan Peraturan Daerah yang nantinya sebagai pedoman yang lebih detail dalam pelaksanaannya;

3. Perlunya dukungan dari berbagai pihak, bahwa pengelolaan barang milik daerah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu agar personil-personil yang terlibat langsung, seperti para pengurus barang agar memperoleh penghargaan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah